

BERITA ACARA PENGUMUMAN

Nomor : BAP/11/PM.I-02/AD/III/2023

Pada hari ini Jumat tanggal 4 Agustus 2023 Saya, K. Agus Santoso, Peltu NRP 2920087459371 Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer I-02 Medan berdasarkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor 46-K/PM.I-02/AD/MI/2023 tanggal 27 Juli 2023, An. Frans Iman Kurniawan Gea, Prada NRP 31200043240401, Jabatan, Tabakpan 4 Regu 1 Ton I Kiban B, Kesatuan, Yonif 125/SMB. telah mengumumkan isi/amar Putusan tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Militer I-02 Medan sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Pengumuman tersebut diumumkan selama 7 (tujuh) hari terhitung dari tanggal diumumkan dan akan berkekuatan hukum tetap setelah 7 (tujuh) hari dari masa pengumuman tersebut berakhir.

Demikian Berita Acara Pengumuman ini dibuat dengan sebenarnya pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan mengingat sumpah jabatan.

Panitera Pengganti




K. Agus Santoso

Pembatu Letnan Satu NRP 2920087450371.

Saksi-2

Saksi-1


Parindungan Saragih, S.H.
Serma NRP 21050025191184


Dede Sulaiman Siregar, S.H.
Serda NRP 31070853950585

PENGUMUMAN
Nomor Peng /11/PM.I-02/AD/VII/2023

1. Dasar :
 - a. Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997.
 - b. Pasal 220 ayat (4) Undang-undang No.31 tahun 1997.
 - c. Pasal 221 ayat (1) Undang-undang NO. 31 tahun 1997.
 - d. Pasal 230 ayt (1) Undang-undang No.31 tahun 1997.
 - e. Pasal 181 Undang-undang No.31 tahun 1997.
 - f. Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor **46-K/PM.I-02/AD/VII/2023** tanggal 27 Juli 2023 An. Terdakwa : **Frans Iman Kurniawan Gea**, Prada NRP 31200043240401, Yonif 125/SMB.
2. Sehubungan dengan dasar tersebut di atas dan oleh karena perkara Terdakwa diputus secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa), maka dengan ini diumumkan isi amar putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **Frans Iman Kurniawan Gea**, Prada NRP 31200043240401, Yonif 125/SMB., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat yaitu:
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi personil Kipan B Yonif 125/SMB dari Danyonif 125/SMB TMT 13 Februari 2023 sampai dengan Maret 2023.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Personil Nomor : SKP/02/III/2023 a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR.
 - c. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nomor R/27/III/2023 tanggal 18 Maret 2023, tentang Surat permohonan penangkapan DPO a.n. Prada Frans Iman Kurniawan Gea NRP 312000432440401 Jabatan Tabakpan 1 Ton I Kipan B Kesatuan Yonif 125/SMB Brigif 7/RR.
 - d. 1 (satu) lembar Surat Danyonif 125/SMB Nomor R/24/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 tentang Laporan Desersi.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
3. Bahwa apabila Terdakwa tersebut di atas dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sesudah diumumkannya Putusan tersebut, Terdakwa tidak datang menghadap Panitera Pengadilan Militer I-02 Medan dan atau tanpa mengajukan permintaan banding, maka Terdakwa dianggap Menerima Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan tersebut.
4. Demikian pengumuman ini untuk diketahui.

Dikeluarkan di : Medan
Pada tanggal : 28 Juli 2023

Panitera Pengganti

K. Agus Santoso

Pembantu Letnan Satu NRP 2920087450371

Tembusan :

1. Kaotmil I-02 Medan
2. Danyonif Raider 100/PS

Catatan : Pengumuman ini diumumkan pada Papan Pengumuman Dilmil I-02 Medan dan di kesatuan Terdakwa.